

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2>

Diterima: 08/12/2021, Diperbaiki: 20/12/2021, Diterbitkan: 15/01/2022

UPAYA HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM KASUS PENARIKAN UNIT KENDARAAN MELALUI PIHAK EKSTERNAL (*DEBT COLLECTOR*) (Studi Putusan Nomor 03/PTS/BPSK/2020/PN.Padang dan Putusan Nomor 07/PDT/BPSK/2020/PN.Padang)

Bustanul Alamsyah

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: bustanulalamsyah@gmail.com*Corresponding Author:* Bustanul Alamsyah

ABSTRACT

*Broadly speaking, BPSK decisions should be viewed as decisions that have permanent legal force. However, when compared to the principle (*res judicata pro vitatate habetur*) with Article 56 Paragraph (2) of the UUPK, it turns out that the parties can still file an objection to the District Court. The incident was caused by the weak position and authority given by UUPK to BPSK, especially regarding decisions that are final and binding. One of the factors that cause objections to the decision of the dispute settlement agency outside the court is in determining the type of dispute resolution that will be taken by the parties. The objection is that the settlement of the case should be resolved through BANI or the PN, but in this case the dispute resolution is resolved at BPSK. Based on the number of cases that have been resolved by the Padang City BPSK and the number of cases decided by the Padang City BPSK, it continues to the Padang Class IA District Court, starting from 2018 as many as 15 cases, in 2019 as many as 26 cases, then in 2020 as many as 61 cases. This shows an increase. Meanwhile, the number of cases decided by the Padang City BPSK continued to the Padang Class IA District Court, from 2018 there were 14 cases, in 2019 there were 3 cases, in 2020 there were 3 cases. This shows a decline. Based on the research and discussion, it can be seen that: First, the mechanism for objecting to the BPSK decision in the Class IA Padang District Court can be carried out if one of the litigants considers that the BPSK decision is unsuccessful so that they can file an objection to the Class IA Padang District Court with a note that after fulfilling the requirements the objection applicant may file an objection and the submission of the objection is still within the specified grace period, namely 14 (fourteen) days from the announcement of the BPSK decision and if the District Court accepts the objection, a decision will be given within 21 (twenty one) days at the latest. Second, the analysis of the judge's decision Number 03/PTS/BPSK/2020/PN.Padang and the judge's decision Number 07/PDT/BPSK/2020/PN.Padang which was previously processed at BPSK Padang City, is an objection to the arbitration decision entered in The PN Padang*

Class IA cannot be said to be a new lawsuit or an appeal, the objection is a legal remedy taken specifically to object to the arbitration decision of the consumer dispute settlement body out of court.

Keywords: *Legal Efforts, Objections, BPSK, Vehicle Units, External Parties*

ABSTRAK

Secara garis besar, Putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yg mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip (*res judicata pro vitatate habetur*) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan ke PN. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dlm menentukan jenis penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh para pihak. Keberatan yg dimaksud dimana penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui BANI atau PN namun pada perkara ini penyelesaian sengketa diselesaikan di BPSK. Berdasarkan jumlah kasus yg telah diselesaikan oleh BPSK Kota Padang dan jumlah kasus yang diputus BPSK Kota Padang berlanjut ke PN Padang Kelas IA terhitung dari tahun 2018 sebanyak 15 kasus, tahun 2019 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2020 sebanyak 61 kasus. Hal ini menunjukkan kenaikan. Sedangkan jumlah kasus yang diputus BPSK Kota Padang berlanjut ke PN Padang Kelas IA, dari tahun 2018 sebanyak 14 kasus, tahun 2019 sebanyak 3 kasus, tahun 2020 sebanyak 3 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: *Pertama*, Mekanisme upaya keberatan atas putusan BPSK di PN Kelas IA Padang dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang berperkara menganggap bahwa putusan BPSK tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke PN Kelas IA Padang dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diumumkan dan jika PN menerima pengajuan keberatan maka dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari akan diberikan putusan. *Kedua*, Analisis terhadap putusan hakim Nomor 03/PTS/BPSK/2020/PN.Padang dan putusan hakim Nomor 07/PDT/BPSK/2020/ PN.Padang yang telah diproses sebelumnya di BPSK Kota Padang, merupakan keberatan terhadap putusan arbitrase yang masuk di PN Padang Kelas IA tidak dapat dikatakan gugatan baru maupun banding, keberatan tersebut adalah upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Keberatan, BPSK, Unit Kendaraan, Pihak Eksternal

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi konsumen yang mempunyai sengketa dengan produsen dan sebagai tindak lanjut hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme di dalam peradilan maupun diluar peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat (UUPK), menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”. Kemudian Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur lebih lanjut, “Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku”. Penyelesaian Pasal 48 di atas sudah sangat jelas bahwa sengketa pelanggaran hak-hak konsumen dilingkungan peradilan umum tetap bersumber pada hukum acara yang berlaku, seperti KUHP, *Herziene Indonesische Reglement* selanjutnya disingkat (HIR). Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sengketa konsumen biasanya diselesaikan melalui peradilan umum, baik untuk gugatan perdata maupun pidana.¹

Pihak eksternal (*Debt Collector*) merupakan orang atau sekumpulan orang yang dimintai jasanya oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk menagih hutang atau kredit bermasalah dari nasabahnya”. Penggunaan jasa penagih hutang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan bagian tidak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan.² Namun pada kenyataannya, praktik pelaksanaan pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector* kerap melakukan tindakan penarikan paksa bahkan kerap dibarengi dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana ada beberapa lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, diantaranya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat (BPSK) dimana Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten dan Kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu lembaga representatif dari sengketa konsumen yang diselesaikan melalui mekanisme di luar Pengadilan, Badan ini merupakan badan yang pertama dan satu-satunya yang menyelesaikan sengketa konsumen yang bersifat *small claim court*. Sebagaimana bunyi Pasal 45 Ayat (1) maka setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagai badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang eksklusif dibidang perlindungan konsumen.

¹Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.8.

²Anonim, *Debt Collector, Budaya Berutang dan bahaya Riba*, dalam https://www.debt_collector_services (diakses 18 Agustus 2021).

Keberadaan badan ini adalah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegas oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di 4 (empat) Kota dan Kabupaten, salah satunya adalah Kota Padang. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dapat dimanfaatkan pula oleh selain warga Kota Padang sesuai dengan bunyi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 2 yang berbunyi setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di tempat domisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdekat.

Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat namun dapat dilakukan 2 (dua) kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi. Sebenarnya kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai lembaga Negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Makna final yang dimaksud dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah final pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saja sedangkan pada tingkat Pengadilan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak bersifat final atau masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara perlindungan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat belum melindungi konsumen karena ketentuan yang bertentangan mengenai arti putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan tersebut di atas, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saat ini sudah mengalami perkembangan karena sudah semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen walaupun masih diperlukan publikasi lagi. Sedangkan secara yuridis aturan-aturan yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sendiri ada yang masih dirasakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kurang efektif bahkan tidak menutup kemungkinan

juga pernah mengalami permasalahan atau kendala yang secara tidak langsung dapat menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam proses penyelesaian sengketa.

Permasalahan yang muncul dalam eksekusi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat (3) karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat. Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Sehubungan dengan itu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, apabila dibandingkan prinsip (*res judicata pro vitate habetur*) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa jumlah kasus upaya hukum keberatan atas putusan BPSK dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*debt collector*) yang diselesaikan BPSK Kota Padang yang berlanjut ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, terhitung dari tahun 2018 s/d tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 : Data Jumlah Kasus Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Yang Berlanju Ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dari Tahun 2018 s/d Juni 2020

No	TAHUN	JUMLAH KASUS	KASUS YANG DISELESAIKAN BPSK	KASUS YANG BERLANJUT KE PENGADILAN	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
1	2018	15	1	14	(14,71%)
2	2019	26	23	3	(25,49%)
3	2020	61	58	3	(59,80%)

Sumber: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Tahun 2021

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa jumlah kasus yang diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang terhitung dari tahun 2018 sebanyak 15 kasus, tahun 2019 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2020 sebanyak 61 kasus. Hal ini apabila diperhatikan dari perkembangan tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Sedangkan jumlah kasus keberatan atas putusan BPSK dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*debt collector*) yang diputus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang berlanjut ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, terhitung dari tahun 2018 sebanyak 14 kasus,

tahun 2019 sebanyak 3 kasus, kemudian sampai tahun 2020 sebanyak 3 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.³

Berikut ini Putusan Nomor 03/PTS/BPSK/2020/PN.Padang dan Putusan Nomor 07/PDT/BPSK/2020/PN.Padang merupakan bukti yang didalamnya terkandung unsur keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*debt collector*). Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang telah memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 03/PTS/BPSK/2020/PN.Padang dalam perkara gugatan antara: PT. Cimb Niaga Auto Finance, berkedudukan di Menara Sentraya Lt. 28 Jl. Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berlawanan dengan Hendra Gunawan (lawan), bertempat tinggal di Jl. Adinegoro Nomor 25 C RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sebagai Termohon Keberatan. Mengadili dan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan/ Penggugat/ dulunya Tergugat dengan Termohon Keberatan/ Tergugat/dulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020, tertanggal 3 Januari 2020 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Keberatan/Tergugat/dulunya Penggugat telah cidera janji (*wanprestasi*) dengan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 443301500862 tanggal 23 Desember 2015;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat/dulunya Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000 (tiga Ratus Ribu Rupiah);

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang telah memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 07/PDT/BPSK/2020/PN.Padang dalam perkara gugatan antara: PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Padang beralamat Jl.Patimura Nomor 4 RT 03/RW 07 Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Berlawanan dengan Doni Oktarianes (lawan), bertempat tinggal di Jl. Salak GG I Timur No. 22 RT.001 RW.003 Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat Kota Padang, sebagai Termohon Keberatan. Mengadili dan memutuskan

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan/Penggugat/ dulunya Tergugat dengan Termohon Keberatan/Tergugat/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 03/PTS/BPSK-PDG/ARBT/II/2020, tertanggal 3 februari 2020 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perjanjian pembiayaan syariah murabahah dan dengan jaminan fidusia Nomor 065714501500 tanggal 31 Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

³.*Sumber*: Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Tahun 2021.

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
5. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penggugat berupa satu unit mobil : Merk/Type SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2015, Nomor Polisi BA 1722 Q, warna putih, nomor mesin K14BT1139891;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dalam menentukan jenis penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh para pihak. Keberatan yang dimaksud dimana penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui BANI atau Pengadilan Negeri namun pada perkara ini penyelesaian sengketa diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengeluarkan putusan, meski putusan arbitrase telah mempertegas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Akan tetapi pada kenyataannya putusan arbitrase dapat digugurkan dengan suatu upaya keberatan.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang upaya hukum keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*)” (Analisis Putusan Nomor 03/PTS/BPSK/2020/PN.Padang dan Putusan Nomor 07/PDT/BPSK/2020/ PN.Padang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Mekanisme keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara perdamaian atau musyawarah (mediasi) maupun melalui instansi yang berwenang. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instansi yang berwenang dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Mengadukan atau melaporkan perihal gangguan atau kepentingan konsumen melalui instansi Pemerintah terkait, berdasarkan hukum publik yang mempunyai kewenangan administratif terhadap perusahaan-perusahaan dalam lingkup kewenangannya;
2. Memasukan gugatan perdata ganti rugi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum, tergantung dari hubungan hukum konsumen dan pelaku perbuatan yang merugikannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Konsumen pada kenyataannya dihadapkan sebagai pihak yang berkedudukan lebih rendah dari pelaku usaha atau produsen. Pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pada konsumen. Perbedaan kedudukan inilah tidak jarang menimbulkan sengketa yang pada akhirnya konsumen yang posisinya lemah selalu berada pada pihak yang dirugikan.

Mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya dapat ditempuh dengan jalur tersebut kecuali terdapat pihak yang menganggap upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil. Tidak berhasil memiliki arti adanya pihak yang meragukan hasil dari putusan itu sendiri, yang membuat salah satu pihak yang bersengketa mengajukan keberatan. Meski ketidakberhasilan tersebut memiliki peluang manipulasi oleh pihak yang dirugikan dan berdampak pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kemudian berakhir dengan penyelesaian di pengadilan.

Mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lahirnya peraturan terkait tata cara pengajuan keberatan tersebut semakin mempertegas bahwa keberatan merupakan sesuatu yang pengaturannya perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan pengajuan keberatan diatur pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menjelaskan bahwa akan diterima suatu keberatan apabila sesuai dengan persyaratan pembatalan terhadap putusan arbitrase dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.

Persyaratan terhadap pembatalan suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada umumnya sama dengan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga dalam peraturan tata cara mengajukan keberatan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri memasukkan pula aturan yang ada dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang sebelumnya

memaparkan dapat diajukannya suatu pembatalan putusan arbitrase meski putusan tersebut disebut sebagai suatu putusan yang bersifat final dan mengikat.

Keberatan yang diajukan Pemohon pada dasarnya merupakan hal lumrah. Karena peluang keberatan itu sendiri terbuka selebar-lebarnya demi keadilan yang dicari. Keberatan itu pun tidak dapat dikatakan sebagai gugatan baru maupun banding, melainkan sebuah upaya hukum. Upaya hukum keberatan guna memperbaiki putusan yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi dengan adanya peluang keberatan terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti pada arbitrase dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase karena tidak adanya kepastian hukum yang diinginkan.

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 03/PTS/BPSK/2020/ PN.Padang Yang Telah Diproses Sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan putusan perkara Nomor: 03/PTS-BPSK/2020/PN PDG dalam perkara gugatan antara: PT. Cimb Niaga Auto Finance, berkedudukan di Menara Sentraya Lt. 28 Jl. Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernando Chandra, S.H, C.P.L beralamat di Komp. Villaku Indah I Blok B Nomor 21 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat Keberatan dengan Hendra Gunawan (lawan), bertempat tinggal di Jl. Adinegoro Nomor 25 C RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sebagai Termohon Keberatan.

Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2020, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat sangat keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang karena putusan tersebut cacat formal, bertentangan dengan aturan hukum, baik secara formil maupun materil sehingga harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) karena dalam proses penentuan keputusan terhadap suatu pelanggaran aspek formal dan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya, sehingga keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah cacat hukum selanjutnya mutlak harus dibatalkan.

Bahwa pelanggaran aspek formal dalam prosedur penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dan bahkan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam sidang pertama pemilihan arbiter, pelaku usaha/tergugat hadir dan telah menunjukan arbiter dari pelaku usaha yang mewakili kepentingannya, namun pada sidang arbitrase yang kedua dan seterusnya, pelaku usaha tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya atau pihak yang mewakili, meskipun telah dipanggil patut sebanyak 3 (tiga) kali;
- 2) Bahwa pertimbangan sebagaimana yang tertera di atas tidak sebagaimana fakta yang sebenarnya, karena pemohon/tergugat sama sekali tidak pernah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang melalui arbitrase dan tidak pernah menyetujui penunjukan Arbiter tersebut;
- 3) Bahwa ketika menghadiri panggilan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang pemohon/tergugat tidak menyetujui memilih penyelesaian melalui arbitrase, namun pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang terus memaksa pemohon/tergugat untuk menyetujui menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sehingga pemohon/tergugat bersikap terhadap panggilan kedua dan ketiga tidak menghadirinya;
- 4) Bahwa pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani persetujuan pemilihan arbiter;
- 5) Bahwa pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani formulir pemilihan cara penyelesaian arbitrase untuk menyetujui kesepakatan melalui penyelesaian arbitrase;
- 6) Bahwa oleh karena itu, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tersebut telah cacat hukum karena disamping melanggar prosedural formal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan juga terkandung suatu keterangan tidak benar, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan patut untuk dibatalkan.

Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) yang diajukan oleh pemohon/tergugat telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak ada upaya banding dan kasasi. Pasal tersebut seharusnya bersifat meniadakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan yang telah dikeluarkan melalui arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. Faktanya, terdapat peluang keberatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, yang secara langsung mematahkan sifat final dan mengikat undang-undang itu sendiri.

Pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri tidak benar-benar final atau akhir dari suatu perkara yang diharapkan diselesaikan dengan *win-win solution* di badan yang menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan berujung pada *litigasi* yang bersifat *win-lose* dalam putusannya.

Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) yang diajukan Pemohon pada dasarnya merupakan hal lumrah. Karena peluang keberatan itu sendiri terbuka selebar-lebarnya demi keadilan yang dicari. Keberatan itu pun tidak dapat dikatakan sebagai gugatan baru maupun banding, melainkan sebuah upaya hukum. Upaya hukum keberatan guna memperbaiki putusan yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi dengan adanya peluang keberatan terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti pada arbitrase dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase karena tidak adanya kepastian hukum yang diinginkan.

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 07/PDT/BPSK/2020/ PN.Padang Yang Telah Diproses Sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang telah memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 07/PDT/BPSK/2020/PN.Padang dalam perkara gugatan antara: PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Padang beralamat Jl. Patimura Nomor 4 RT 03/RW 07 Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Berlawanan dengan Doni Oktarianes (lawan), bertempat tinggal di Jl. Salak GG I Timur No. 22 RT.001 RW.003 Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat Kota Padang, sebagai Termohon Keberatan.

Dengan ini mengajukan gugatan keberatan atas putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020, tertanggal 3 Januari 2020 terhadap Hendra Gunawan, Alamat: Jl. Adinegoro Nomor 25 C RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan/Tergugat/Dulunya Penggugat. Adapun yang menjadi dasar gugatan keberatan ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020, tertanggal 3 Januari 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang), yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Penggugat sebahagian;
- 2) Memerintakan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban tunggakan angsuran/cicilan sampai dengan pembayaran tanggal jatuh tempo 31 bulan Desember 2020 dan kewajiban lainnya yang belum dibayarkan kepada Tergugat;
- 3) Menghukum Tergugat untuk tetap melanjutkan Akad Pembiayaan Murbahah Nomor 443301500862 tanggal 23 Desember 2015 (Akad Pembiayaan Murabahah);

- 4) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat satu unit mobil setelah Penggugat melaksanakan Poin (b) diatas sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Toyota Avanza Grand New G 1.3 M/T/MMPV

Tahun : 2015

Nomor Rangka : MHKM5EA3JFK004177

Nomor Mesin : 1NRF063624

Warna : Putih

Nomor Polisi : BA 1509 OA

- 5) Membebaskan Penggugat dari biaya penarikan unit yang dibebankan Tergugat/Pelaku Usaha kepada Penggugat;
- 6) Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2020, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang karena putusan tersebut cacat formal, bertentangan dengan aturan hukum, baik secara formil maupun materil sehingga harus dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa adapun Gugatan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan dibawah ini, yaitu:

- 1) Keberatan mengenai kompetensi absolut, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kemudian jelas dan terang Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah salah dan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengaduan konsumen dari Termohon Keberatan/Tergugat, sehingga putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020, tertanggal 3 Januari 2020 cacat hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang *in casu* tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku. Misalnya bahwa dari jangka waktu tersebut jelas dan terang Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang secara tegas telah mewajibkan batas

waktu penyelesaian sengketa adalah 21 hari kerja setelah gugatan diterima, sehingga putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2019, tertanggal 3 Januari 2019 yang memeriksa dan memutus pengaduan konsumen dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja merupakan putusan yang cacat hukum karena dihasilkan dari proses pemeriksaan yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan undang-undang;

- 3) Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa seharusnya penyelesaian sengketa tersebut bukanlah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang melainkan haruslah di Pengadilan termasuk dalam lingkup dan menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Umum bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang bertindak “seolah-olah” sebagai hakim pada Badan Peradilan Umum yang memutus perkara sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang memutuskan: “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (*wanprestasi*) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (*contractual case*) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan “*a quo*”;
- 4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) yang diajukan oleh pemohon/tergugat telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak ada upaya banding dan kasasi. Pasal tersebut seharusnya bersifat meniadakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan yang telah dikeluarkan melalui arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. Faktanya, terdapat peluang keberatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, yang secara langsung mematahkan sifat final dan mengikat undang-undang itu sendiri;
- 5) Pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri tidak

benar-benar final atau akhir dari suatu perkara yang diharapkan diselesaikan dengan *win-win solution* di badan yang menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan berujung pada *litigasi* yang bersifat *win-lose* dalam putusannya;

- 6) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dalam kasus penarikan unit kendaraan melalui pihak eksternal (*Debt Collector*) yang diajukan Pemohon pada dasarnya merupakan hal lumrah. Karena peluang keberatan itu sendiri terbuka selebar-lebarnya demi keadilan yang dicari. Keberatan itu pun tidak dapat dikatakan sebagai gugatan baru maupun banding, melainkan sebuah upaya hukum. Upaya hukum keberatan guna memperbaiki putusan yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi dengan adanya peluang keberatan terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti pada arbitrase dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase karena tidak adanya kepastian hukum yang diinginkan.

Berdasarkan temuan di lapangan putusan Hakim Nomor 03/PTS/BPSK/2020/PN.Padang dan Putusan Nomor 07/PDT/BPSK/2020/ PN.Padang yang telah diproses sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tersebut diatas, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), penulis mengutip beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dan pelaku usaha menyangkut perjanjian jual beli secara kredit dengan perusahaan pembiayaan atau leasing. Secara umum, dalam pertimbangan hukum majelis arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, para pihak sepakat telah terjadi perjanjian jual beli mobil antara konsumen dengan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam sistem hukum perdata dikenal asas kebebasan berkontrak, sebagaimana dianut di dalam KUH Perdata. Asas ini disebut dengan *freedom of contract atau laissez faire*. Asas kebebasan berkontrak itu disebut dengan “sistim terbuka”, karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat di dalam perjanjian itu. Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat, sama kekuatannya dengan undangundang, bagi mereka yang melakukan perjanjian. Pengertian berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian, mempunyai konsekuensi bahwa hanya kepada pihak yang ikut melakukan perjanjian itulah berlaku perjanjian itu.

KESIMPULAN

1. Mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang berperkara menganggap bahwa putusan BPSK tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diumumkan dan jika PN menerima pengajuan keberatan maka dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari akan diberikan putusan, sehingga mekanisme dari upaya hukum

keberatan itu sendiri berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan gugatan baru maupun banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.

2. Analisis terhadap putusan hakim Nomor 03/PTS/BPSK/ 2020/PN.Padang dan putusan hakim Nomor 07/PDT/BPSK/2020/PN.Padang yang telah diproses sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, merupakan keberatan terhadap putusan arbitrase yang masuk di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tidak dapat dikatakan gugatan baru maupun banding, keberatan tersebut adalah upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dimana inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada sejauh mana konsumen dapat membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- , *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, PT. Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- E.H. Hondius, *Konsumentenrecht, dalam Shidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- , *Seri Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Seri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Gatut Priyowidodo dan Ruslan Ismail Mage, *Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi dan tesis*, Univ Ekasakti Press, Padang, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara (Suatu Kajian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Diskriptif Empirik)*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Harvarindo, Jakarta, 2004.
- Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2000.
- Indroharto, *Usaha Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang-Jawa Timur, 2006.
- Muljadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- M. Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramitha; Jakarta, 1989.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, BP UNDIP Semarang, 2011.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, LKJ (Lembaga Konsumen Jakarta), Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004.
- Suyud Margono, *APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, IKAPI, Jakarta, 2000.
- Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan 3, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan BPSK.
- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301.MPP/Kep/10/ 2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350.MPP/Kep/12/ 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 605.MPP/Kep/8/ 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/ DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen Yang Ditujukan Kepada Seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prof/Kab/Kota.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/ DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Persada Utama, Jakarta, 2008.

I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

J.C.T. Simorangkir, *et.all*, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.